



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : **M. Zein**
Jenis kelamin : Laki-laki
TTL : Pasir Pandak, 04 April 1950
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pasir Pandak, RT/RW 001/002, Desa Kepenuhan Timur,
Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu - Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 93 /Pdt.P/2017/PN Prp tanggal 14 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Pasir Pandak atas nama: YUDIAWATI, dengan ibu bernama HARTINI;
2. Bahwa anak pemohon kelahirannya sudah terdaftar dicatat sipil Kabupaten Rokan Hulu, dengan nomor 477/DKCS/3492/2006, pada tanggal 22 September 2006, sehinggalah nama ibu anak pemohon didalam akta kelahirannya adalah Hartin;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

93 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon, pada saat pengurusan pemohon tidak memperhatikan nama ibu anak pemohon, sehingga nama ibu anak pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan nama ibu yang sebenarnya;
4. Bahwa akibat kelalaian pemohon, pemohon tidak memperhatikan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Setelah diterima pemohon tidak memperhatikan, maka Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut nama ibunya tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu: HARTINI;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, pemohon pergi ke Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, untuk menyampaikan perbaikan nama ibu anak pemohon, sehingga pada saat itu pihak Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk memperbaiki nama ibu anak pemohon pada akta kelahiran tersebut harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
6. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut di atas, pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu penetapan;
7. Bahwa dalam permohonan pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
 - ☐ Permohonan pemohon
 - ☐ Fotocopy KTP Pemohon
 - ☐ Fotocopy KK
 - ☐ Fotocopy Akta Kelahiran

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hulu agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon, dengan nomor 477/DKCS/3492/2006, pada tanggal 22 September 2006, nama ibu anak pemohon semula diterangkan: HARTIN dibetulkan menjadi: HARTINI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama ibu anak pemohon yang benar adalah HARTINI;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat perbaikan/pembetulan nama ibu anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

93 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406030810850004 atas nama **M. ZEIN**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti P – 1;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/1993 tanggal 15 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Kepenuhan, Kab. Kampar, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 2;
- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406052605100015 atas nama kepala keluarga **M. ZEIN**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 23-04-2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **Yudiawati** Nomor : 477/DKCS/3492/2006, tertanggal 22 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
- ☐ Fotocopy Ijazah SMP BABUSSALAM TAMPAN PEKANBARU atas nama : **Yudiawati**, tertanggal 20 Juni 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah atas nama : Drs. Muhammad Dahlan, MAg, Kota Pekanbaru, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YULIAWATI

- Bahwa saksi merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan karena Pemohon orang tua kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon menikahnya di Kec. Kepenuhan, Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ibu kandung saksi dikarunia 3 orang anak salah satunya anak pemohon atas nama : **Yudiawati**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Yudiawati** anak dari pasangan suami istri antara **M. Zein** dengan **Hartini**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persidangan ini karena nama lengkap ibu kandung anak Pemohon tidak bersesuaian dengan data-data ibu anak pemohon yang sebenarnya seperti didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula diterangkan yaitu **Hartin** seharusnya diterangkan **Hartini**;

2. Saksi NUREL AMRI:

- Bahwa saksi merupakan menantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak perempuan pemohon istri dari saksi;
- Bahwa Pemohon menikahnya di Kec. Kepenuhan, Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mertua perempuan saksi, pemohon dikarunia 3 orang anak salah satunya anak pemohon atas nama : **Yudiawati**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Yudiawati** anak dari pasangan suami istri antara **M. Zein** dengan **Hartini**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persidangan ini karena nama lengkap ibu kandung anak Pemohon tidak bersesuaian dengan data-data ibu anak pemohon yang sebenarnya seperti didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula diterangkan yaitu **Hartin** seharusnya diterangkan **Hartini**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

93 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap istri Pemohon (ibu anak pemohon) yang bernama **Hartini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Pemohon menikah dengan **Hartini**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mertua perempuan saksi, pemohon dikarunia 3 orang anak salah satunya anak pemohon atas nama : **Yudiawati**;
- Bahwa **Yudiawati** sudah mempunyai akta lahir, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **Yudiawati** Nomor : 477/DKCS/3492/2006, tertanggal 22 September 2006;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Yudiawati** anak pasangan suami istri **M. Zein** dengan **Hartini**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

93 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah peristiwa kelahiran, yang meliputi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nama ibu yang melahirkan dan nama bapak anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk memperbaiki nama lengkap ibu anak Pemohon yang bernama **Yudiawati** yang tercatat di akta lahirnya, dimana dalam akta lahirannya tersebut (bukti P-4) yang bernama **Yudiawati** telah terjadi kesalahan pencatatan nama lengkap ibu anak Pemohon, yang semula tertulis **Hartin** yang seharusnya **Hartini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan bukti-bukti surat anak Pemohon yang bernama **Yudiawati** anak pasangan suami istri **M. Zein** dengan **Hartini**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka kesalahan pencatatan nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama **Yudiawati** tersebut dapat diberikan ijin untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi **Hartini**;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama ibu kandung anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap anak Pemohon yang seharusnya berbunyi **Hartini** adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan perbaikan/perubahan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

93 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon atas nama **Yudiawati**, dengan Nomor 477/DKCS/3492/2006, pada tanggal 22 September 2006, nama ibu anak pemohon semula diterangkan: **HARTIN** dibetulkan menjadi: **HARTINI**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama ibu anak pemohon yang benar adalah **HARTINI**;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat perbaikan/pembetulan nama ibu anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah **Rp. 291.000.00 (dua Sembilan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018** oleh **BUDI SETYAWAN, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RISMARTA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

RISMARTA, SH

BUDI SETYAWAN, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)